



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan yang professional sebagai tugas kepala sekolah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PENDIDIKAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN I	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Daerah, diperlukan kepala sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan yang professional sebagai tugas kepala sekolah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Daerah, diperlukan kepala sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada tataran pengenalan dan bermain.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukun	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar;
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SD;
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
14. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
15. Serifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
16. Daerah Terpencil adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat dan adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara/daerah lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau daerah yang berada dalam darurat lain.
17. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan acuan/patokan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Acuan dalam penyelenggaraan pendidikan TK/Pendidikan Anak Usia Dini, SD, dan SMP serta Lembaga Pendidikan formal yang ada di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan rambu-rambu dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan di Daerah.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

BAB II
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 4

Dalam hal guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala Sekolah di daerah khusus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
- b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Kadis Pendidikan	Kabas Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Dinas Pendidikan Kabupaten atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang akan ditugaskan di daerah khusus dilakukan melalui tahap:
 - a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
 - a. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah.

Pasal 7


- (1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya; atau
 - b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas.
- (2) Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
- a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f;
 - h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
- (6) Dinas Pendidikan Kabupaten atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (7) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS.
- (8) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mengajukan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 9

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (2) huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).
- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- (3). LPPKS dalam hal melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (4). Kerjasama dengan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (5). LPPKS melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh lembaga lain.
- (6) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (8) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (9) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

BAB IV

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Guru dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Kepala Sekolah yang diangkat pada sekolah klaster akreditasi A harus melalui proses seleksi jabatan Kepala Sekolah.
- (4) Seleksi jabatan Kepala Sekolah dilakukan oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan di Daerah.
- (5) Kepala Sekolah dapat diangkat kembali sebagai Kepala Sekolah pada periode kedua jika memiliki prestasi istimewa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai guru dan Kepala Sekolah.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

BAB V
PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling

Kadis Pendidikan	Kabag Hukuh	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- rendah “Baik”, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (4) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan melalui 2 (dua) parameter penilaian, yaitu melalui penilaian kinerja perorangan dan penilaian kinerja berbasis hasil kerja.
- (2) Penilaian kinerja perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari nilai SKP Kepala Sekolah, dan penilaian ini dilakukan oleh atasan langsung dengan pertimbangan pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja berbasis hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur produktivitas Kerja Kepala Sekolah, yang diperoleh melalui penilaian kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional atau penilaian kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah oleh Dinas Pendidikan melalui pengawas/penilik sekolah.
- (4) Penilaian kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional dilakukan sesuai dengan periodisasi akreditasi sekolah.
- (5) Pengawas/penilik sekolah dalam waktu 2 (dua) tahun sekali dapat melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila Badan Akreditasi Nasional belum melakukan penilaian.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

BAB VIII
PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah dapat dipindahkan ke sekolah lain apabila telah melaksanakan tugas dalam 1 (satu) sekolah/satuan pendidikan paling singkat 4 (empat) tahun kecuali ada kekosongan jabatan Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah yang bertugas di wilayah terpencil dan sangat terpencil dapat dipindahkan ke sekolah lain apabila telah melaksanakan tugas dalam 1 (satu) sekolah/satuan pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terkena hukuman disiplin sedang;
 - b. terkena ketentuan periodisasi; dan
 - c. karena rekomendasi hasil kajian untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pasal 16

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 17

Kepala Sekolah diberhentikan karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. masa tugas sebagai Kepala Sekolah berakhir;
- c. tidak mencapai nilai minimal penilaian kinerja Kepala Sekolah
- d. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan “baik”;
- e. telah mencapai batas pensiun jabatan fungsional guru;
- f. diangkat pada jabatan lain;
- g. dikenakan hukuman disiplin berat;
- h. diberhentikan dari jabatan Kepala Sekolah;
- i. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
- j. menjadi anggota partai politik;
- k. berhalangan tetap; dan/atau
- l. meninggal dunia.

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Teknis penilaian kinerja Kepala Sekolah, pedoman pengujian kompetensi Kepala Sekolah, laporan penilaian kinerja Kepala Sekolah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan di Daerah.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.


Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 30 DESEMBER 2019
BUPATI GORONTALO UTARA


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal, 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2019

Kadis Pendidikan	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				